



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 22/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Sadak Bin Suhut ;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 55Tahun / 31 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukorejo Rt 02 RW 001 Kec. Tambakrejo
Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Suharni Binti Sudarno;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kerep Rt 01 RW 03 Kec. Sulang Kab.Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat, pasal 30 (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Sadak Bin Suhut dan Terdakwa II. Suharni Binti Sudaerno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " berbuat asusila" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama Sadak dan 1 (satu) buah atas nama Suharti dikembalikan kepada para Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim dibantu oleh Kusaeri, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Subeki Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Kusaeri, SH.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

petikan putusan Nomor 22/Pid.C/2022/PN Bjn